

# **PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**CHAIRIL**

**NIM : 05 840 0070  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2009**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI!**


**JUDUL SKRIPSI :    PENGARUH       PERJANJIAN       PERKAWINAN  
                                 TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI  
                                 PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama  
                                 Medan)**

**PENULIS :**

**N A M A        :    CHAIRIL  
N I M            :    05 840 0070  
B I D A N G    :    HUKUM KEPERDATAAN**


**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**




**H. ABDUL MUIS, SH, MS.**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.**

**DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**( H. ABDUL MUIS, SH, MS. )**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## ABSTRAKSI

### **PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

**OLEH  
CHAIRIL  
NIM : 65 840 0070  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pengaruh keberadaan perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan jika terjadi perceraian. Dimana dengan adanya suatu perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan akibat kepada pelaksanaan pembagian dari harta perkawinan itu sendiri.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan bagaimana keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, bagaimana Cara Penentuan Status Harta Bawaan dalam suatu perkawinan dan bagaimana status harta perkawinan jika terjadi perceraian?

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui perjanjian perkawinan sangat menentukan status harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan akan didapatkan kejelasan tentang status harta bawaan dari suami maupun isteri. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka harta bawaan akan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang bercerai itu sendiri. Status harta perkawinan jika terjadi perceraian, maka harta benda yang didapatkan di dalam perkawinan tersebut akan dibagi dua, yaitu separuh untuk suami dan separuh lagi untuk isteri, setelah dipotong dengan hutang piutang yang terbit selama perkawinan tersebut. Tentang harta bawaan yang selama ini diperjanjikan terpisah dengan harta bersama tetap dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak yang bercerai. Kedudukan harta perkawinan terhadap pihak ketiga maka harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi jaminan perikatan hutang piutang dengan pihak ketiga. Sehingga dengan demikian baik isteri maupun suami menjadi terikat secara bersama untuk menanggung hubungan yang terjadi dengan pihak ketiga.

## DAFTAR ISI

Halaman

### ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. PERJANJIAN PERKAWINAN PADA UMUMNYA.....	12
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Pengertian dan Asas Perkawinan.....	17
C. Syarat-Syarat Perkawinan.....	22
D. Perjanjian Perkawinan.....	26
BAB III. PERCERAIAN DAN HARTA BAWAAN PADA UMUMNYA.....	30
A. Pengertian Perceraian.....	30

B.	Alasan-Alasan Perceraian .....	33
C.	Akibat Hukum Dari Suatu Perceraian .....	37
D.	Pengertian Harta Bersama dan Harta Bawaan .....	42
<b>Bab IV.</b>	<b>PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Keberadaan Perjanjian Perkawinan Dalam Suatu Perkawinan .....	50
B.	Cara Penentuan Status Harta Bawaan.....	55
C.	Status Harta Perkawinan Jika Terjadi Perceraian.....	63
<b>Bab V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A.	Kesimpulan .....	66
B.	Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia di dunia ini dapatlah kita lihat bahwa pada kenyataannya dua orang anak manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang perempuan menjalani suatu kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang anak manusia yang berlainan kelamin ini, lazimnya disebut sebagai pasangan suami isteri, apabila kehidupan bersama tersebut didasari oleh kaidah-kaidaha hukum yang telah ditentukan.

Pada dasarnya dalam masyarakat adat Indonesia bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh anak sebagai penerus keturunan ini tentunya harus dilakukan dengan suatu perkawinan yang sah menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut pun akan sah menurut hukum.

Salah satu akibat dari suatu perkawinan adalah status harta benda yang ada sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung. Demikian juga, apabila terjadi suatu perceraian dari perkawinan tersebut, tentu akan ada pula akibat yang timbul terhadap harta kekayaan baik kedua suami isteri itu maupun terhadap pihak ketiga.

Dapat dikatakan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diusahakan suatu unifikasi hukum tentang perkawinan. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut mengenai perkawinan adalah didasarkan kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kecuali hal itu tidak ada diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Demikian juga halnya dengan status dari harta perkawinan, dapat ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termasuk halnya membuat perjanjian perkawinan dalam mengatur harta bawan dalam suatu perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak.

Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata: Perubahan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Berdasarkan hal tersebut tentunya adanya suatu hal yang sangat esensial

bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian perkawinan. Dimana hal-hal yang

esensial tersebut ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal mungkin timbul dalam perkawinan di masa mendatang, termasuk perceraian. Oleh sebab hal tersebut maka terkadang oleh beberapa pihak perjanjian perkawinan dipandang suatu pekerjaan yang kurang baik, karena memperkirakan hal-hal yang kurang baik berlaku di masa depan.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah gambaran selintas tentang apa dan bagaimana sebuah karya ilmiah akan dibahas. Judul merupakan paparan yang membuat suatu karya ilmiah layak untuk, dipelajari dan dikaji. Untuk hal yang demikian maka pada bagian berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak meletakkan pandangan yang berbeda atas apa yang dimaksud peneliti sebenarnya.

Adapun judul karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah “Pengaruh Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bawaan Jika Terjadi Perceraian. Studi Kasus Pengadilan Agama Medan”.

- Pengaruh adalah akibat atau efek dari suatu perbuatan.<sup>1</sup>

Penekanan kata alasan menjadi dua kali berulang diartikan sebagai suatu kendali yang dibuat dalam beberapa bentuk untuk suatu jenis keadaan.

<sup>1</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 655.

- Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.
- Terhadap Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan baik itu isteri maupun suami dalam perkawinan.
- Jika terjadi perceraian. Perceraian adalah merupakan kata yang sama dengan putusnya suatu perkawinan.<sup>2</sup>

Dengan uraian judul di atas maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran bahwa penulisan skripsi ini adalah tentang pengaruh suatu perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan jika terjadi perceraian, dimana perjanjian perkawinan itu sendiri adalah merupakan suatu persoalan dalam sistem hukum perkawinan itu sendiri.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Perjanjian perkawinan perlu, untuk memudahkan dalam menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinan itu bubar. Pada dasarnya tiap pasangan suami istri pasti mengharapkan perkawinannya langgeng selamanya dan tidak bubar. Tetapi dalam beberapa hal, kenyataan berbicara lain

Sesudah perceraian, muncul beberapa persoalan klasik, seperti hak asuh atas anak yang dilahirkan, nasib harta bawaan yang tidak jelas, dan pembagian harta bersama di antara mantan suami-istri tersebut.

Mengenai harta bawaan dan harta bersama, telah ada aturannya, seperti tertuang pada Pasal 35 dan 36 U.U. No. 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut. (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama diatur dalam pasal 36 sebagai berikut. (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berkenaan dengan nasib kedua jenis harta tersebut apabila perkawinan putus, diatur pada pasal 37, sebagai berikut. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Penjelasan pasal tersebut, ternyata belum memberikan gambaran yang jelas mengenai nasib harta bawaan dan harta bersama, dalam hal perkawinan terpaksa harus bubar karena perceraian. Inilah pentingnya ada perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, karena sesungguhnya yang menjadi objek perjanjian perkawinan berkisar di sekitar harta perkawinan, baik harta bawaan maupun harta bersama.

Apabila telah ada perjanjian perkawinan, persoalan mengenai harta bawaan dan harta bersama yang muncul setelah perceraian, relatif lebih mudah dijawab. Tinggal mengikuti ketentuan yang tertulis dalam perjanjian perkawinan, maka masalah harta bawaan dan pembagian harta perkawinan akan selesai. Tetapi selama ini hampir tidak pernah terdengar ada pasangan suami istri yang berinisiatif membuat perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini ada kemungkinan disebabkan karena ketentuan perjanjian perkawinan seperti tertuang dalam undang-undang perkawinan berasal dari budaya Barat, sehingga masih dianggap sesuatu yang asing di Indonesia.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan
2. Bagaimana Cara Penentuan Status Harta Bawaan dalam suatu perkawinan?
3. Bagaimana status harta perkawinan jika terjadi perceraian?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang akan diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan “.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan sangat penting dalam mengantisipasi hal-hal yang diperkirakan dengan keberlangsungan perkawinan seperti perceraian, dimana dengan adanya perjanjian perkawinan

<sup>3</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Universitas Medan Area

akan memberikan kemudahan bagi penyelesaian masalah harta perkawinan dan lain sebagainya.

2. Bagaimana cara penentuan status harta bawaan dalam suatu perkawinan disesuaikan dengan apakah ada perjanjian perkawinan atau tidak.
3. Bagaimana status harta perkawinan jika terjadi perceraian maka jika ada perjanjian perkawinan maka dibagi sesuai dengan perjanjian, jika tidak ada dibagi sama.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan. Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Bidang Keperdataan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater, Universitas Medan Area dalam hal bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan khususnya perihal harta bawaan.

3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang mendasar tentang perjanjian perkawinan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah harus didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih mendekati sebuah karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

### 1. Library Research (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, texbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan ini. Penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya dengan pembahasan disertakan pula bahan-bahan perkuliahan untuk kesempurnaan.

### 2. Field Research (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang

dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Medan

dengan cara mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian skripsi ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

### **Bab I. Pendahuluan.**

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Perjanjian Perkawinan Pada Umumnya**

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Perjanjian, Pengertian dan Asas Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, serta Perjanjian Perkawinan.

### **Bab III. Perceraian Dan Harta Bawaan Pada Umumnya**

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang: Pengertian Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian, Akibat Hukum Dari Suatu Perceraian serta

**Pengertian Harta Bersama dan Harta Bawaan.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

#### **Bab IV. Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Harta Bawaan Jika Terjadi Perceraian**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Keberadaan Perjanjian Perkawinan Dalam Suatu Perkawinan, Cara Penentuan Status Harta Bawaan serta Status Harta Perkawinan Jika Terjadi Perceraian.

#### **Bab V. Kesimpulan dan Saran**

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.



## BAB II

### PERJANJIAN PERKAWINAN PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Perjanjian

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan “*verbintenist*” dan “*overeenkomst*”, dari hasil kutipan R. Setiawan dapat dilihat seperti di bawah ini:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk “*verbintenist*” dan persetujuan untuk “*overeenkomst*”.
2. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah perutusan untuk “*verbintenist*” dan perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
3. Adchmad Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menterjemahkan “*verbintenist*” dengan perjanjian dan “*overeenkomst*” dengan persetujuan.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas ternyata bahwa untuk “*verbintenist*” dikenal tiga istilah Indonesia yaitu: perikatan, perutusan dan perjanjian. Sedangkan untuk *overeenkomst* dipakai dua istilah perjanjian dan persetujuan.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula

terlalu luas.<sup>5</sup>

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian :“suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.<sup>6</sup>

Dari pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 65.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.

perjan-jian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Pihak yang satu memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak. Sekalipun yang menjadi objek atau *vorrwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan memperlakukan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, in *violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.<sup>7</sup>

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “ *inviolable et sacre* “ dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.<sup>8</sup>

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 12.

fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada person tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbintenis* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai *verbintenis*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).<sup>9</sup>

*Verbintenis*/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur. Schuldenaar menyelesaikan pelaksanaan kewajiban / prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa.

Perjanjian dapat dibedakan antara :

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).  
Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat.

- Misalnya perjnajian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.
2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbintenis*.  
Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.
  3. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa.<sup>10</sup>

## B. Pengertian dan Asas Perkawinan

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah undang-undang perkawinan nasional. Adanya suatu undang-undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 meletakkan asas hukum perkawinan nasional, dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik. Dikatakan unit karena UU No. 1 Tahun 1974 menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa.

Lagi pula UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Perkawinan adalah suatu perpaduan ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang telah membuat suatu perjanjian perikatan atau telah diikat oleh undang-undang, sehingga menjadi hubungan suami isteri.

Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama demi untuk kebahagiaan bersama.

M. Idris Ramulyo mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia “. <sup>11</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi tentang perkawinan yaitu Pasal 1 ayat 1 mengatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta, 1986, hal. 3.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Dari pengertian atau definisi perkawinan tersebut di atas maka dapatlah ditemukan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir bathin ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir dan bathin dan tujuan bahagia yang kekal ini adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya bertitik tolak dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan saja sebagai perbuatan hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Sebagai akibat hukumnya adalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat

Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan : Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya .

Bila bertitik tolak dari isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka tidak ada suatu perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Peranan agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menentukan syah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Di samping itu juga bahwa, peranan agama dan kepercayaan merupakan pelengkap dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan ini dapat kita lihat menurut pendapat Sarjono, yaitu :

Bahwa ajaran agama itu di samping merupakan sumber nilai-nilai yang harus memberi isi kepada segala ketentuan-ketentuan undang-undang ini, juga berperan sebagai unsur pelengkap dari undang-undang perkawinan ini, dalam arti memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut.<sup>12</sup>

Bila dilihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka jelaslah bahwa,

<sup>12</sup> Sarjono, *Masalah Perceraian*, Akademica, Jakarta, 1994, hal. 4.

masyarakat Indonesia umat yang beragama.

Adapun agama yang diakui di Indonesia, dapat dilihat menurut Pen. Pres. No. 1 Tahun 1965 yaitu Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

Bahwa bagi orang Indonesia yang belum memeluk agama atau kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, misalnya yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, maka tata cara perkawinannya dilakukan menurut Hukum Adatnya.

Untuk memperjelas pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka akan dikemukakan rumusan perkawinan menurut pendapat para sarjana yaitu :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk di dalam perkawinan tersebut.<sup>13</sup>
2. Menurut Nadimah Tanjung Perkawinan yaitu disebut nikah artinya melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama.<sup>14</sup>
3. Menurut Mahmud Yunus :

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 8.

<sup>14</sup> Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 32.

- a. Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
- b. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.<sup>15</sup>

#### 4. Menurut Achmad Ichsan :

Perkawinan ialah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama.<sup>16</sup>

#### 5. Menurut MM. Djojoguna :

Perkawinan ialah perijodohan artinya perhubungan sah sebagai isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>17</sup>

Bahwa semua pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, perkawinan ialah suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita dengan maksud untuk hidup bersama .

### C. Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan ke-4, Jakarta, 1998, hal. 1.

<sup>16</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 99.

<sup>17</sup> Djojodiguno, *Perijodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, UIU dan Persahi, 1992, hal. 6.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.

1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Syarat material,
2. Syarat formal.

Syarat material ialah syarat yang melekat dalam diri kedua calon mempelai yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat material dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) artinya untuk menghindarkan unsur paksaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) dan bila salah satu orang tua telah meninggal maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup. Bila kedua orang tua telah meninggal, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga dari garis lurus ke atas. Bila semua yang tersebut di atas (Pasal 6 ayat 2, 3 dan 4) tidak dapat memberikan izin maka pengadilan dapat memberikan izin atas permintaan calon yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1) fungsinya adalah untuk

menjaga kesehatan suami-isteri dan turunannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan keluarga yang sangat dekat.
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan (cerai) berlaku waktu tunggu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Syarat formal menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah formalitas atau cara-cara untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat-syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974).
2. Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut uraian di atas (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974) harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua kantor yang mencatat perkawinan yaitu : Kantor Urusan Agama bagi mempelai adalah orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan dengan cara lain atau bagi orang-orang Indonesia yang beragama Kristen, Hindu dan Budha.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus menyatakan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan tersebut di atas (Pegawai Kantor

Urusan Agama atau Pegawai Kantor Catatan Sipil) di tempat dimana perkawinan

itu akan dilangsungkan, kecuali adanya alasan penting sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 22).

Selanjutnya bila kita bertitik tolak menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bukan berarti dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan akan tetapi fungsi pencatatan itu dilakukan untuk tindakan administratif saja. Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan penentu sah tidaknya suatu perkawinan tetapi merupakan keharusan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya akte perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan bukti yang otentik akan adanya perkawinan.<sup>18</sup>

Bila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Ka'au seandainya kedua calon mempelai tadi telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang tidak berwenang untuk itu, wali tidak sah dan tidak dihadiri oleh kedua orang saksi maha gugurlah pembatalan perkawinan dan perkawinan dapat dilangsungkan dengan memperbarui akte perkawinan (Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1974, hal. 62

#### D. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, *janji* atau *perjanjian* biasa disebut dengan *uqud*, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>19</sup>

Dalam Islam, pernikahan secara etimologis diartikan dari lafadz *an-nikâh* () yang merupakan *mashdar* dari *fi'il madhi* (*nakaha*) yang mempunyai arti *kawin*, *setubuh*, atau *senggama*. Menurut al-Jaziri Lafadz *an-nikâh* juga bisa berarti *bergabung* dan *berkumpul*, dipergunakan juga dengan *wata* atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah<sup>20</sup>

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai.

Adapun perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan. Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 355.

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,

undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak

Dengan perjanjian perkawinan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.

Dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan,

menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah.

Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.


Menurut M. Rezfah Omar posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.<sup>21</sup>

Menurut Oliver Richard Jones, bahwa perjanjian perkawinan tidak melanggar UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Perjanjian perkawinan dibuat pada masa akad nikah. Perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak, yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak

<sup>21</sup> Ibid.

melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Perjanjian perkawinan juga boleh menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan, dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak wanita atau kedua suami dan istri. Jadi, perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 2 butir f, Pasal 5 butir a atau Pasal 16 CEDAW. Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang ‘pelit’



### BAB III

## PERCERAIAN DAN HARTA BAWAAN PADA UMUMNYA

### A. Pengertian Perceraian

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas tentang definisi mengenai perceraian, oleh karena itu sangatlah sukar untuk menentukan secara lengkap dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan perceraian.

Apabila kita perhatikan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disana ditentukan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dimana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

Jadi undang-undang perkawinan ia menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan di dalam undang-undang ini maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, dimana sebelumnya pengadilan berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak suami isteri tersebut namun tidak berhasil mendamaikannya.

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. 1). Thalak
- 2). Fasakh
- 3). Khuluk
- 4). Syiqaq
- 5). Ila'
- 6). Zhihar
- 7). Li'an
- 8) Riddah.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada pengertian talaq karena bersangkutan dengan isi pembahasan skripsi penulis.

Talaq menurut bahasa artinya melepas ikatan, sedangkan menurut istilah (agama) artinya : melepaskan ikatan perkawinan (nikah).<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Pahing Sembiring, Talaq adalah " melepaskan ikatan nikah antara suami dan isteri dengan suatu kata-kata tertentu ".<sup>24</sup>

Menurut Hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talaq ini hanya ada di

<sup>22</sup> Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992, hal. 238.

<sup>23</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 307.

<sup>24</sup> Pahing Sembiring, *Loc.Cit.*

tangan suami (si lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talaq kepada isteri sebanyak tiga kali, yaitu talaq I dan talaq II disebut talaq ra'i, artinya talaq yang masih dapat dirujuki. Tetapi perceraian dengan talaq I dan II inipun kalau sudah disertai dengan adanya pembayaran dari pihak isteri kepada si suami maka tidak boleh juga dirujuki kembali dan talaq seperti ini disebut talaq tebus/khuluk yaitu talaq bain shugra (bain = putus, shugra kecil), karena yang tidak boleh rujuk saja, sedangkan kawin (nikah) masih boleh, baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Demikian juga perceraian dimana isteri belum dicampuri karena isteri tidak punya masa iddah (cerai hidup).

Di samping talaq tersebut di atas dikenal pula talaq bain kubra (bain = putus, kubra = besar), misalnya dalam talaq III dimana suami isteri tidak dapat lagi rujuk, malahan kawin kembalipun tidak boleh. Termasuk dari talaq bain kubra ini adalah Li'an (tuduhan berzina).

Pelaksanaan talaq harus dengan niat. Apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata " talaq " (cerai) yang tidak begitu keras, terdengar oleh diri sendiri. Dengan demikian talaq tidak sah karena menurut Al-Nawawy " Hukum perbuatan yang tanpa niat berbed dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah pahamnya orang yang ditalaq, sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan)".<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Moh. Rifa'i, *Op.Cit*, hal. 308.

Talaq yang tanpa niat menurut Al-Muzny ada 2 pendapat :

1. Talaq yang diucapkan dengan tanpa niat sah, sebab lebih kuat pada talaq yang tertulis dengan niat.
2. Talaq tersebut tidak sah, sebab yang seperti itu tidak termasuk kata-kata. Al-Nawawy menguatkan pendapat yang ke-2 (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah fahamnya orang yang ditalaq. Sedang hal tersebut tidak denukian (tidak bisa dipahamkan).<sup>26</sup>

## B. Alasan-Alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian diperlukan alasan-alasan yang sah, jadi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur alasan-alasan untuk melakukan perceraian di dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) yang dicantumkan kembali di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.**

Zina yaitu hubungan kelamin (seksual) intercourse yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan seseorang pihak ketiga yang berlainan seks.<sup>27</sup>

Suatu perbuatan zina kemungkinan dapat dilakukan :

- Dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tidak bebas,

<sup>26</sup> Ibid, hal. 308.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Tading Co, Medan, 1975, hal. 136.

- Atas persetujuan pihak suami atau pihak isteri,
- Tanpa sepengetahuan pihak suami atau isteri yang bersangkutan.

**2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena atau hal lain di luar kemampuannya.**

Apabila salah satu pihak dari kedua suami isteri yang bersangkutan meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka pihak yang ditinggalkannya dapat mengajukan gugatan perceraian dengan mempergunakan alasan ini.

Pada dasarnya alasan untuk meninggalkan pihak lain ini haruslah dilakukan:

- Dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas dari suami atau isteri yang meninggalkan pihak lain itu,
- Bukan karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan,
- Dengan tanpa izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah,
- Selama dua tahun berturut-turut.

Namun kenyatannya kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan apakah ketentuan seperti tersebut di atas adalah tepat untuk menentukan alasan meninggalkan pihak lain ini, oleh karena itu maka hakim dalam memeriksa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

gugatan perceraian yang menggunakan alasan ini haruslah memperhatikan :

- Apakah yang menjadi penyebab salah satu pihak dari suami isteri tersebut meninggalkan pihak lainnya,
- Dan di pihak manakah kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak dari suami isteri tersebut meninggalkan pihak lainnya itu terletak.

**3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.**

Bilamana seorang suami mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat maka isterinya dapat mengajukan gugatan perceraian atas dasar alasan ini, demikian juga sebaliknya apabila seseorang isteri mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ataupun mendapatkan hukuman yang lebih berat maka suaminya dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan ini.

Hukuman penjara selama 5 tahun ini maupun hukuman yang lebih berat seperti tersebut di atas harus dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung, dengan demikian disini tidaklah dipersoalkan kapan pihak yang mendapat hukuman tersebut melakukan kejahatan, apakah ia melakukan sebelum perkawinan dilangsungkan atautkah setelah perkawinan berlangsung. Yang penting dalam hal ini adalah penjatuhan hukumannya haruslah dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Alasan perceraian ini dimaksudkan untuk melindungi para pihak yang ditinggalkan dengan adanya penjatuhan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih ini, jangan sampai mereka mengalami penderitaan.

**4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.**

Bila diperhatikan alasan ini maka dapat diperinci menjadi :

- a. Melakukan kekejaman,
- b. Melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Melakukan kekejaman disini dimaksudkan adalah membuat luka nathin dengan demikian maka seorang suami yang sering berlaku kasar terhadap isterinya walaupun sikap yang ia lakukan tidak sampai melakukan pemukulan ataupun penganiayaan namun dapatlah si suami tersebut dikatakan telah melakukan kekejaman terhadap isterinya.

**5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri**

Apabila salah satu pihak dari kedua suami isteri, yang bersangkutan mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-isteri, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan ini.

Untuk menentukan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh salah satu pihak dari kedua suami isteri yang bersangkutan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, maka harus dilihat kembali ketentuan di dalam undang-undang perkawinan ini yang mengatur mengenai kewajiban suami-isteri.

#### **6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga**

Di dalam undang-undang perkawinan ini ditentukan bahwa suatu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan material maupun sprituil di dalam keluarga yang bersangkutan.

Dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di antara kedua belah pihak suami isteri tersebut, maka keluarga bahagia yang semula dicita-citakan akan terwujud di dalam perkawinan yang merekam langsung hanyalah merupakan angan-angan belaka yang tidak dapat diwujudkan.

#### **C. Akibat Hukum Dari Suatu Perceraian**

Akibat dari perceraian diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan :

#### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sudah menjadi kenyataan bahwa suatu perceraian dapat menimbulkan akibat yang menyedihkan bagi keluarga yang bersangkutan. Akibat perceraian ini terutama akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak mereka terutama dalam pergaulan mereka sehari-hari dengan lingkungan sekelilingnya.

Lazimnya apabila dilihat kehidupan di kota-kota besar pada umumnya dimana hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya sangat tertutup satu sama lain, maka anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga hanyalah mengenal ayah dan ibu mereka sebagai tempat untuk mendapat curahan kasih sayang.

Oleh karena itu dapatlah dibayangkan guncangan yang mereka alami apabila terjadi perceraian di antara kedua orang tua mereka, darimana mereka akan

memperoleh keutuhan kasih sayang yang mereka butuhkan yang mempengaruhi pertumbuhan jiwa mereka, sedangkan sejak anak-anak itu lahir mereka hanya mengenal kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat perceraian yang meliputi :

### **1. Akibat perceraian terhadap suami isteri yang bersangkutan**

Dengan adanya keputusan pengadilan yang memutuskan perkara-perkara perceraian itu maka kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan masing-masing menjadi pihak yang bebas kembali, mereka satu sama lain tidak terikat lagi di dalam perkawinan.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada si bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban si bekas isteri (Pasal 41 sub c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Perkataan dapat di dalam kalimat tersebut di atas dimaksudkan bahwa si bekas suami tersebut tidak mutlak harus memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya, ia wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya apabila si bekas isteri tersebut tidak mempunyai kehidupan sehari-hari.

Kewajiban untuk memberikan tunjangan nafkah ini tidaklah didasarkan atas kedudukan kalah menangnya si suami atau si isteri yang bersangkutan di dalam perkara perceraian mereka, dengan demikian maka seorang isteri yang menjadi pihak yang kalah di dalam perkara perceraian tersebut tetap mempunyai hak untuk

mendapatkan biaya penghidupan dari bekas suaminya apabila si isteri tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Tentang besar kecilnya biaya penghidupan yang diberikan oleh si bekas suami kepada bekas isterinya haruslah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh si bekas suami tersebut.

## **2. Akibat perceraian terhadap kekuasaan orang tua**

Bilamana di dalam suatu perkawinan dilahirkan anak-anak, dengan terjadinya perceraian di antara kedua orang tua mereka maka baik si ibu maupun si ayah dari anak – anak tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian maka baik si ibu maupun si ayah yang bersangkutan keduanya mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bilamana terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak suami maupun isteri yang telah bercerai itu mengenai penguasaan anak-anak mereka maka dalam hal ini pengadilan yang akan memutuskannya.

Namun demikian demi kepentingan si anak itu sendiri haruslah dilakukan penilaian yang sungguh-sungguh apakah si ibu ataupun si ayah yang memegang kekuasaan orang tua yang dimaksud benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memikul tugas itu, sebab dalam hal ini walaupun di dalam kenyataannya sehari-hari seorang ibu lebih dekat dengan anak-anaknya, namun apabila

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

perceraian yang terjadi disebabkan oleh karena si ibu tersebut mempunyai sifat pemabuk misalnya atau karena si ibu tersebut telah melakukan perbuatan zina dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya lebih baik diserahkan kepada si ayah, sebab dalam keadaan seperti ini pemeliharaan serta pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak tersebut akan lebih terjamin apabila mereka berada di bawah pengawasan si ayah.

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan bahwa si ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, dengan demikian maka baik anak-anak tersebut berada di bawah penguasaan ibunya namun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawan si ayah.

Apabila si ayah yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan sehingga ia tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

### **3. Akibat perceraian terhadap harta perkawinan**

Di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak suami isteri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing pihak suami isteri tersebut sebagai hadiah ataupun sebagai warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka otomatis terjadi pembagian harta kekayaan di antara kedua pihak suami isteri tersebut, tentang pembagian harta kekayaan ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya di dalam ketentuan Pasal 37 yang menentukan bahwa bilamana perkawinan itu putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya.

Jadi disini terdapat kemungkinan adanya hukum lain di samping hukum adat dan hukum agama untuk mengatur pembagian harta bersama ini.

#### **D. Pengertian Harta Bersama dan Harta Bawaan**

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

- (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut Bahder Johan Nasution :  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedang terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau isteri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaannya.<sup>28</sup>

Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga, sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya, baik suami maupun isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Dalam Hukum Islam harta bersama suami isteri digolongkan kepada *syarikah badan mufawadah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas). Hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya.<sup>29</sup>

Walaupun dalam fikih Islam harta bersama dasarnya tidak diatur secara jelas, namun keberadaan harta bersama paling tidak sebagian Ulama Indonesia

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 33.

<sup>29</sup> Ibid, hal. 31.

cenderung dapat diterima. Hal ini disebabkan pada kenyataannya banyak suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. Kalau keadaan memungkinkan, juga untuk sedikit peninggalan buat anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.

Pencarian bersama itu dikategorikan *syarikah mufawadah*, karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.

Imam Asy-syafi'i<sup>30</sup> tidak membolehkan perkongsian kepercayaan karena pengertian syarikah menghendaki percampuran. Percampuran hanya ada pada modal, sedangkan pada perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan tidak ada modal (pokok). Oleh karena itu, kedua macam perkongsian yang tidak bermodal ini tidak sah. Lagi pula maksud diadakannya perkongsian adalah menambah kekayaan dengan jalan berdagang. Karena orang tidak sama pandainya dalam berdagang, diadakan perkongsian untuk memberi jalan kepada orang yang kurang pandai berdagang untuk mengembangkan kekayaannya yang berupa modal.

Ulama Mazhab Hanafi menolak alasan Imam asy-Syafi'i dengan

<sup>30</sup> Ibid, hal. 36.

mengemukakan tiga alasan :

1. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sudah umum dikerjakan orang dalam beberapa generasi tanpa seorangpun yang membantahnya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Riwayat Ibnu Majah “ sungguh umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan (HR. Ibnu Majah).<sup>31</sup>
2. Baik perkongsian tenaga maupun perkongsian kepercayaan sama-sama mengandung pemberian kuasa (*al-wakalah*), sedangkan pemberian kuasa hukumnya boleh. Maka sesuatu yang mengandung kebolehan tentulah boleh hukumnya.
3. Tentang alasan Imam asy-Syafi’i yang mengatakan bahwa perkongsian itu diadakan untuk mengembangkan harta sehingga oleh karenanya harus ada modal yang berupa harta yang akan dikembangkan, ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa diadakannya perkongsian itu untuk mengembangkan harta hanya dapat diterima mengenai perkongsian dengan modal. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta melainkan untuk mencari harta, sedangkan menghasilkan harta lebih diutamakan daripada kebutuhan mengembangkan harta. Oleh karena itu disyariatkan perkongsian untuk menghasilkan harta adalah lebih utama lagi.

Para ulama sependapat mengenai bolehnya perkongsian pada umumnya. Hal ini didasarkan pada hadist qudsi (hadis yang maknanya berasal dari Allah SWT, sedangkan lafalnya berasal dari Nabi SAW) yang berbunyi “ Allah

berfirman, “ aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang diantara keduanya tidak mengkhianati kongsinya yang lain. Apabila ia mengkhianatinya maka aku keluar dari perkongsian itu “ (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).<sup>32</sup>

Hadis qudsi di atas tidak hanya menunjukkan boleh berkongsi, bahkan menunjukkan bahwa perkongsian itu suatu perbuatan yang baik, sehingga Allah SWT sendiri mau menyertai selama tidak terjadi pengkhianatan dalam perkongsian itu. Perkongsian itu juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai karunia Allah SWT, sedangkan mencapai karunia Allah SWT dianjurkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 10.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai si isteri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah dari perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.<sup>33</sup>

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka otomatis terjadi pen bagian harta kekayaan di antara kedua pihak suami isteri tersebut, tentang pembagian harta kekayaan ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya di dalam ketentuan Pasal 37 yang menentukan bahwa bilamana perkawinan itu putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini adalah

hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya. Jadi disini terdapat kemungkinan adanya hukum lain di samping hukum adat dan hukum agama untuk mengatur pembagian harta bersama ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur harta benda perkawinan, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan masing-masing, adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak. Baik suami maupun isteri dapat bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Di dalam penjelasan resmi Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu dinyatakan : Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Harta perkawinan itu terbentuk, apabila terjadi perkawinan yang benar. Perkawinan yang benar terjadi, apabila telah memenuhi syarat-syarat materil dan formil dari suatu perkawinan.

Tentang harta perkawinan azas yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sama dengan hukum adat, yakni sejak saat perkawinan berlangsung sudah ada pemisahan antara harta bersama dengan harta pribadi (yang terdiri dari harta bawaan dan harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan) masing-masing (Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Jadi harta kekayaan perkawinan lebih luas dari harta bersama, karena harta bersama adalah harta yang

diperoleh selama perkawinan, di luar harta pribadi masing-masing suami dan isteri.

Menurut hukum adat dan sudah menjadi jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa di seluruh Indonesia harta bersama ini apabila perkawinan terputus maka masing-masing suami atau isteri mendapat separohnya artinya dengan bandingan 1 : 1.<sup>34</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hak untuk mengurus harta bersama berada di tangan suami atau isteri, namun bertindak diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1), sedang untuk harta pribadi berada di bawah penguasaan masing-masing serta suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk menjual, menyewakan, mewariskan, menggadaikan dan menjaminkan hartanya tersebut sebagai agunan hutang (Pasal 36 ayat 2).

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Andi Tahir Hamid, agama Islam tidak mempunyai hukum tentang harta bersama dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Sementara itu Abdul Manan menulis mengenai harta bersama, “ yakni harta yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan, tidak diatur dalam Al-

<sup>34</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977, hal. 119.

<sup>35</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 34.

Qur'an karena itu terserah sepenuhnya untuk mengaturnya kepada mereka yang bersangkutan".<sup>36</sup>

Banyak penulis-penulis mengikuti pendapat Hazairin dan Anwar Harjono. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak sesuai dengan tafsiran Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 37, yang mana didapati ketentuan hukum agama di dalam harta benda perkawinan ini.<sup>37</sup>

Adalah suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur harta benda perkawinan. Karena semua persoalan diatur oleh hukum Islam. Ditentukannya hukumnya, tidak ada satupun yang tinggal, dan yang tidak dibahas.

Tentang tidak diatur dalam Al-Qur'an tidak berarti diatur oleh Hukum Islam. Benar, Qur'an adalah sumber hukum yang pertama. Tetapi di samping itu ada Hadist Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber hukum pula.

<sup>36</sup> Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 89.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan sangat menentukan status harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan akan didapatkan kejelasan tentang status harta bawaan dari suami maupun isteri. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka harta bawaan akan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang bercerai itu sendiri.
2. Status harta perkawinan jika terjadi perceraian, maka harta benda yang didapatkan di dalam perkawinan tersebut akan dibagi dua, yaitu separuh untuk suami dan separuh lagi untuk isteri, setelah dipotong dengan hutang piutang yang terbit selama perkawinan tersebut. Tentang harta bawaan yang selama ini diperjanjikan terpisah dengan harta bersama tetap dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak yang bercerai.
3. Kedudukan harta perkawinan terhadap pihak ketiga maka harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi jaminan perikatan hutang piutang dengan pihak ketiga. Sehingga dengan demikian baik isteri maupun suami menjadi terikat secara bersama untuk menanggung hubungan yang terjadi dengan pihak ketiga.

## B . Saran

1. Sebelum melangsungkan sebuah perkawinan hendaknya calon suami dan calon isteri terlebih dahulu menyepakatinya tentang kedudukan harta bawaan mereka, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman di belakang hari tentang kedudukana harta bawaan mereka.
2. Kepada suami isteri yang hendak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hendaknya dapat secara berterus terang dengan terlebih dahulu meminta persetujuan salah satu pihak atas hubungan hukum dengan pihak ketiga.
3. Jika terjadi perceraian hendaknya sebelum diadakannya pembagian harta perkawinan terlebih dahulu kedua beiah pihak baik suami maupun isteri secara sadar menyelesaikan dahulu hubungan hukumnya dengan pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djojodiguno, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan Persahi, 1993.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Tading Co, Medan, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan ke-4, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moh. Rifa'I, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Sarjono, *Masalah Perceraian*, Akademica, Jakarta, 1994.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, Tanpa Tahun.
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.